EFEKTIVITAS PROGRAM PELAYANAN SIDANG ISBAT NIKAH DALAM MENGURANGI JUMLAH NIKAH SIRI OLEH PENGADILANAGAMA SANGATTA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

Nurazizah, Heryono Susilo Utomo, Dini Zulfiani

eJournal Administrasi Publik Volume 10, Nomor 1, 2022

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul Efektivitas Program Pelayanan Sidang Isbat Nikah dalam

Mengurangi Jumlah Nikah Siri oleh Pengadilan Agama

Sangatta di Kabupaten Kutai Timur.

Pengarang Nurazizah

NIM : 1702015005

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Samarinda, 5 September 2022

himbing I,

Dr. Hervono S NIP. 19591023 198803 1 010 Pembimbing II,

19781019 200604 2 003

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH PROGRAM STUDI

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama

10

eJournal Administrasi Publik

Volume

Terbitan

Nomor 1

2022 **Tahun**

: 5979-5991 (Ganjil) Halaman

Koordinator Program Studi

Administrasi Publik,

NIP. 19830414 200501 2 003

EFEKTIVITAS PROGRAM PELAYANAN SIDANG ISBAT NIKAH DALAM MENGURANGI JUMLAH NIKAH SIRI OLEH PENGADILANAGAMA SANGATTA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

Nurazizah¹, Heryono Susilo Utomo², Dini Zulfiani³

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas program pelayanan sidang sibat nikah dalam mengurangi jumlah nikah siri oleh Pengadilan Agama Sangatta di Kabupaten Kutai Timur, dan mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukungnya menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian yaitu pemahaman program sidang isbat nikah, ketepatan sasaran program sidang isbat nikah, ketepatan waktu program sidang isbat nikah, tercapainya tujuan program sidang isbat nikah, perubahan nyata program sidang isbat nikah, serta faktor penghambat danfaktor pendukung program sidang isbat nikah. Key informan yaitu Ketua Pengadilan Agama Sangatta, kemudian informan yaitu Panitera, Panitera Muda Hukum dan masyarakat penerima program pelayanan sidang isbat nikah. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka dengan teknik analisis data model interaktif. Efektivitas program sidang isbat nikah dilihat dari aspek pemahaman program yang belum adanya bentuk sosialisasi tentang pentingnya pengesahan pernikahan. Aspek ketepatan sasaran yang tidak semua masyarakat bisa mendapatkan program pelayanan sidang isbat nikah baik di gedung ataupun keliling. Selain itu, dari aspek tercapainya tujuan yang hanya terfokus pada bentuk pelayanan yang baik sesuai dengan visi dan misi sehingga Pengadilan Agama Sangatta tidak memiliki peran penting dalam pengurangan kasus pernikahan siri. Pada aspek perubahan nyata sidang isbat nikah menjadi upaya membantu masyarakat yang ingin melakukan pengesahan pernikahan.

Kata Kunci: Efektivitas Program, Sidang Isbat Nikah, Kasus Nikah Siri

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: nazizah7683@gmail.com

² Dosen Pembimbing I Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

³ Dosen Pembimbing II Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Akta nikah dan buku nikah adalah bukti autentik karena akta nikah dan buku nikah diterbitkan oleh pejabat pencatat nikah. Pejabat pencatat nikah berwenang untuk melakukan pencatatan pernikahan. Meskipun telah ditetapkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengharuskan adanya akta nikah dan buku nikah sebagai bukti pernikahan, namun tidak jarang suami istri yang telah menikah tidak memiliki kutipan akta nikah. Pernikahan tersebut biasa disebut pernikahan siri.

Pernikahan siri merupakan pernikahan yang tidak terdaftar secara hukum administrasi namun dinyatakan sah secara hukum agama. Pernikahan siri disebut sebagai pasangan yang sudah menikah tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama dan tidak memiliki bukti berupa kutipan akta nikah dan buku nikah dari Kantor Urusan Agama.

Faktor yang mungkin menjadi penyebab tidak memiliki kutipan akta nikahyaitu:

- 1. Ketidaktahuan pasangan suami istri terhadapa peraturan dan ketentuan pernikahan yang ada.
- 2. Tidak memiliki biaya untuk mengikuti prosedur resmi pernikahan.
- 3. Merasa tidak peduli dengan ketentuan peraturan mengenai pernikahan.
- 4. Tidak terpenuhnya syarat untuk poligami terutama tidak ada restu dari istri sebelumnya.
- 5. Pernikahan yang lahir sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan.

Solusi yang dibuat Kantor Pengadilan Agama yaitu melaluiprogram pelayanan sidang isbat nikah. Program pelayanan sidang isbat nikah merupakan kebijakan yang dibuat Pengadilan Agama Sangatta untuk masyarakat yang belum memiliki akta nikah, sehingga dapat mengisbatkan kembali pernikahan mereka dengan dikeluarkannya surat pengesahan kemudian surat tersebut menjadi rujukan untuk mengeluarkan buku nikah dan akta nikah.

Berdasarkandata Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Akta Perkawinan yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, pada tahun 2019 ada 188.690 penduduk yang menikah dengan 124.206 penduduk tidak memiliki akta nikah dan 64.484 yang memiliki akta nikah. Kemudian, tahun 2020 sebanyak 189.579 penduduk menikah dengan 109.087 penduduk tidak memiliki akta nikah dan 80.492 penduduk memiliki akta nikah. Pada tahun 2021 sebanyak 188.270 penduduk melakukan pernikahan dengan 99.944 penduduk tidak memiliki akta nikah dan 88.326 penduduk memiliki akta nikah. Jika dibandingkan dengan laporan pelaksanaan isbat nikah oleh Pengadilan Agama masih banyak pula masyarakat yang tidak mau mengurus akta perkawinannya.

Kemudian berdasarkan pada data yang terdapat pada Pengadilan Agama Sangatta tercatat bahwa pelaksanaan isbat nikah yang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama pada tahun 2019 sebanyak 214 perkara, tahun 2020 sebanyak 85 perkara dan tahun 2021 sebanyak 44 perkara. Pelaksanaan sidang isbat nikah tidak langsung dilaksanakan karena perlu ada kelengkapan berkas yang harus disertakan saat akan melaksanakan sidang isbat nikah. Sehingga ada perkara yang dicabut, dikabulkan, ditolak, tidak diterima, digugurkan, dan dicoret dari register.

Namun tidak semua pengajuan diterima oleh pihak Pengadilan Agama Sangatta dikarenakan tidak lengkapnya persyaratan yang harus dipenuhi ketika ingin melaksanakan sidang isbat nikah. Semakin meningkatnya jumlah perkara nikah siri menjadi tantangan Pegadilan Agama Sangatta untuk membantu dengan memberikan pelayanan kepada pasangan-pasangan di Kabupaten Kutai Timuryang pernikahannya tidak sah di mata hukum. Sebagian besar pasangan yang melakukan nikah siri adalah pasangan zaman dahulu yang tidak memperhatikan pentingnya pengakuan pernikahan di mata hukum. Selain itu, pasangan yang berada jauh dari kota sehingga tidak ingin kesulitan dengan memilih hanya menjalankan nikah siri. Memberikan pelayanan yang berkualitas dan cepat dalam program pelayanan sidang isbat nikah bagi masyarakat Kutai Timur yang akan melaksanakan sidang isbat nikah. Jumlah pasangan yang melakukan nikah siri di Kabupaten Kutai Timur terus meningkat sehingga secara tidak langsung banyak pasangan yang masih melakukan nikah siri dan tidak sadar akan pentingnya keabsahan pernikahan di mata hukum dan negara.

Kerangka Dasar Teori Kebijakan Publik

Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari Kamus Administrasi Publik Chandler dan Plano dalam Pasolong (2013:38-39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Menurut Easton dalam Subarsono (2005:3) bahwa ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya.

Pada kontes lainnya, Islamy dalam Anggara (2012:500) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah dengan berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Kartasasmita dalam Anggara (2012:505-506) mengatakan bahwa kebijakan publik lebih dekat kepada ilmu administrasi negara. Golembiewskidalam Anggara

(2012:506) menegaskan kebijakan publik merupakan kajian yang semakin penting dalam administrasi negara serta menandai fase perkembangan yang paling mutakhir. Lebih ditegaskan Lai oleh Caiden dalam Anggara (2012:506) bahwa kebijaksanaan publik adalah produk administrasi negara sebagai alat untuk memengaruhi kinerja pemerintah dalam mengembangkan amanat dan demi kepentingan publik.

Kesimpulan dari pengertian kebijakan publik adalah suatu keputusan atau tindakan yang diambil dan dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.

Efektivitas Program

Efektivitas program adalah suatu cara untuk mengukur sejauh mana program tersebut dapat berjalan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program. Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan *output* program (Ditjen Binlantas Depnaker dalam Pertiwi & Nurcahyanto, 2011).

Pengukuran program menurut Krech, Cruthfied dan Ballachey dikutip Danim dalam Kristanto (2013:5) mengatakan bahwa ukuran efektivitas program, yaitu:

- Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil yang dimaksudkan dapat dilihat dari perbandingan (ratio) antara masukan (input) dengan keluaran (output).
- 2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
- 3. Produk kreatif, artinya penciptaan hubunganya dalam kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
- 4. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Pernikahan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal ynag didasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2

Ayat 1 bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Bahwa yang dimaksud hukum agama dan kepercayaan masing-masing termasuk ketentuan undang-undang yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaan tersebut asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Pernikahan Siri

Sirri yang berasal dari bahasa Arab, sirrun yang artinya apa-apa yang dirahasiakan ataupun apa-apa yang disembunyikan dakam dirinya atau dalam jiwanya. Berdasarkan perbendaharaan bahasa Indonesia dalam Poerwadarminta (2016) mengatakan bahwa kata sir yang berarti ghaib atau rahasia atau sembunyi. Bahasa Sirri dihubungkan dengan perkawinan menjadi kalimat perkawinan siri. Perkawinan siri dalam kehidupan sehari-hari merupakan perkawinan yang tidak tercatat oleh pegawai pencatat nikah, perkawinan yang diselenggarakan di depan modin atau kyai dengan menggunakan dua orang saksi dengan melakukan Ijab Qobul atau dapat diartikan sebagai perkawinan tanpa adanya ikatan hukum yang formil yang berlaku di negara yang dinyatakan tidak sah. Disimpulkan bahwa perkawinan siri adalah pernikahan yang sah menurut agama namun tidak sah menurut hukum negara karena tidak tercatat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

Isbat Nikah

Menurut Salim (2002) menjelaskan kata isbat nikah memiliki pengertian penetapan tentang kebenaran nikah. Isbat nikah yaitu menatapkan melalui pencatatan bagi perkawinan atau pernikahan yang belum tercatatkan atau karena sebab lain yang telah ditentukan dalam peraturan terkait.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, metode yang digunakan adalah deskriptif dengan fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu:

- 1. Efektivitas Program Pelayanan Sidang Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sangatta Kabupaten Kutai Timur, meliputi:
 - 1) Pemahaman program isbat nikah
 - 2) Ketepatan sasaran program sidang isbat nikah
 - 3) Ketepatan waktu program sidang isbat nikah
 - 4) Tercapainya tujuan program sidang isbat nikah
 - 5) Perubahan nyata program sidang isbat nikah

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Program Pelayanan Sidang Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sangatta Kabupaten Kutai Timur.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Efektivitas Program Pelayanan Sidang Isbat Nikah Untuk Mengurangi Jumlah Nikah Siri Oleh Pengadilan Agama Sangatta Di Kabupaten Kutai Timur

Pemahaman Program Sidang Isbat Nikah

Pemberian pemahaman oleh pihak Pengadilan Agama Sangatta kepada masyarakat Kutai Timur yang hanya melalui Laman Pengadilan Agama Sangatta, Papan Informasi Digital, Sosial Media Pengadilan Agama Sangatta, dan Sosialisasi sekaligus melakukan pendataan langsung ke daerah yang akan dijadikan tempat pelaksanaan sidang isbat. Pertama, melalui Laman Pengadilan Agama Sangatta melalui link yang telah disediakan sudah baik dengan adanya berbagai informasi yang dapat diakses melalui laman tersebut mulai dari profil Pengadilan Agama Sangatta, layanan publik, layanan hukum, transparansi. Menu profil yang berisikan profil dari Pengadilan Agama Sangatta, Sistem Pengelolaan Pengadilan, Zona Integritas dan Pengawasan. Pada menu layanan publik berisikan informasi layanan pengadilan, layanan infromasi publik, layanan pengaduan, dan fasilitas publik. Kemudian, pada menu layanan hukum berisikan pencari keadilan, informasi perkara, prosedur perkara, dan layanan perkara.

Kedua, penyediaan papan informasi digital beserta beberapa banner, pamphlet dan billboard di kantor Pengadilan Agama Sangatta yang membantu masyarakat mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Di dalamnya pun dipasang biaya persidangan berdasarkan letak daerah masing-masing. Banyaknya bentuk pemberian informasi yang membuat kantor Pengadilan Agama Sangatta sangat membantu masyarakat dan memberikan kesan menarik dalam ruangan. Selain itu, satpam dan pegawai yang siap membantu dalam pemberian informasi dan cara pengoperasian alat digital penunjang pelaksanaan persidangan dan pelayanan.

Ketiga, informasi melalui sosial media Pengadilan Agama Sangatta yang banyak membagikan informasi-informasi terbaru terkait persyaratan pengajuan sidang isbat nikah, alur persidangan isbat nikah, anggaran biaya pengajuan sidang isbat nikah berdasarkan jarak, kegiatan pegawai, pelaksanaan sidang isbat keliling, aturan- aturan terbaru terkait sidang isbat nikah, SOP pelayanan dan persidangan isbat nikah, jumlah pengajuan sidang berdasarkan perkaranya termasuk pengaju sidang isbat nikah. Informasi mengenai alur persidangan semua sama namun yang membedakan hanya pada persyaratan setiap persidangan salah satunya isbat nikah. Sehingga tidak menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait sidang isbat nikah.

Keempat, pelaksanaan sosialisasi ke daerah atau desa yang akan dijadikan tempat penyelenggaraan Sidang Isbat Nikah sekaligus pendataan warga yang akan mengikuti Sidang Isbat Nikah. Sosialiasasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sangatta hanya berkaitan dengan informasi mengenai syarat- syarat untuk mengajukan sidang isbat nikah dan melakukan pendataan masyarakat yang ingin melakukan sidang isbat nikah.

Ketepatan Sasaran Program Sidang Isbat Nikah

Dalam menilai ketetapan sasaran sidang isbat nikah maka dapat dilihat dari pemanfaatan anggaran sesuai perencanaan sebelumnya, jumlah masyarakat yang mengikuti sidang isbat nikah, sistem pelayanan yang sesuai dengan SOP pelayanan, serta fasilitas yang didapatkan masyarakat.

Pertama, sasaran anggaran dalam sidang isbat nikah di kantor Pengadilan Agama Sangatta tidak ada dikarenakan masyarakatlah yang harus membayar permohonan sidang isbat nikah sesuai dengan jarah tempat tinggal (daerah tempat tinggal) masyarakat ke Pengadilan Agama Sangatta yang telah di lampirkan dalam Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Sangatta dan Ketua Pengadilan Agama Sangatta Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Sangatta di Kabupaten Kutai Timur. Sehingga masih banyak pasangan miskin yang bertempat tinggal di daerah pelosok Kutai Timur tidak bisa mengesahkan pernikahannya. Pelayanan sidang isbat nikah di kantor yang masih tidak efektif karena menyulitkan beberapa kalangan masyarakat di Kutai Timur.

Kedua, target untuk jumlah masyarakat yang harus dilayani setiap tahunnya di kantor Pengadilan Agama Sangatta tidak ada sehingga tidak ada pencapaian jumlah kasus pernikahan siri yang harus di selesaikan. Pengadilan Agama Sangatta hanya memberikan pelayanan karena tidak dapat dipungkiri pembayaran setiap sidang yang tidak murah harganya. Namun untuk pelaksanaan sidang isbat nikah keliling target yang dipenuhi harus sesuai dengan jumlah pendataan di awal pertemuan sosialiasi mengenai pelaksanaan sidang isbat nikah keliling di desa yang telah ditetapkan sebelumnya bahkan ada penambahan pemohon pengajuan sidang isbat nikah. Pelaksanaan sidang isbat nikah keliling yang lebih efektif di banding sidang isbat di kantor karena memaksimalkan target pemohon sidang isbat nikah agar anggaran dari MA dapat dimaksimalkan pula.

Ketiga, sitem pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Sangatta sudah mengikuti SOP yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan sidang sehingga tidak ada terjadi kecurangan dalam pengesahan persidangan karena adanya

hubungan kekeluargaan ataupun diberi bayaran. Panitera dan Hakim yang sudah melakukan sumpah untuk tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun.

Keempat, fasilitas yang mendukung pelaksanaan sidang isbat nikah di kantor Pengadilan Agama Sangatta sudah cukup baik terdapat beberapa ruangan yang mendukung di kantor Pengadilan Agama Sangatta contohnya kamar mandi, musholah, ruang bermain anak, ruang ibu menyusui dan ruang pengaduan masyarakat. Di siapkan pula ruang tunggu terbuka agar memberikan suasana dan udara segar.

Ketepatan Waktu Program Sidang Isbat Nikah

Peneliti telah menggambarkan beberapa aspek yang berkaitan dengan penilaian ketetapan waktu sidang isbat nikah yang terdiri dari ketetapan pembukaan pelayanan di kantor Pengadilan Agama Sangatta sesuai dengan waktu pelayanan didalam website Pengadilan Agama Sangatta, jangka waktu tahapan pengajuan sidang isbat nikah sampai pemanggilan untuk persidangan, dan pelaksanaan sidang isbat nikah keliling di desa-desa setiap tahunnya.

Pertama, terkait waktu pelayanan di kantor yang sudah baik sesuai dengan waktu operasional yang ditentukan pada website dan papan pengumuman di kantor Pengadilan Agama Sangatta yaitu pukul 08.15-15.00 WITA pada hari senin sampai kamis dan pukul 08.30-11.00 WITA pada hari jum'at. Sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk mengantri di pelayanan.

Kedua, terkait jangka waktu tahapan dari pengajuan sidang dengan membawa berkas lengkap kemudian akan dihubungi pihak Pengadilan Agama untuk penentuan jadwal sidang sekitar satu minggu. Penghambat persidangan biasanya terjadi ketika saat persidangan pemohon/pengaju sidang memiliki permasalahan dalam proses pengesahan persidangan seperti masih terikat dengan status pernikahan sebelumnya, saksi dan penghulu yang tidak sesuai dengan syarat pernikahan menurut agama islam, pernikahan yang dilakukan sebelum keluarnya surat perceraian pada pasangan sebelumnya.

Ketiga, terkait pelaksanaan sidang isbat nikah keliling yang biasanya dilaksanakan dua sampai tiga hari untuk dimaksimalkan pelaksanaan persidangan di desa yang dituju. Kendala terdapat pada medan jalan yang tidak mendukung apalagi ketika musim hujan dimana mayoritas akses jalan ke desa-desa pelosok masih tanah. Kinerja pelaksanaan sidang isbat nikah keliling yang dimaksimalkan dengan waktu yang ditentukan dan target perkara yang sudah ditentukan pula menghasilkan program yang cukup mampu mengatasi masalah pernikahan dini di Kutai Timur. Walaupun masih banyak desa yang mengajukan pelaksanaan sidang isbat nikah keliling tetapi msih kesulitan karena anggaran ataupun aksesjalan yang sulit untuk ditempuh.

Tercapainya Tujuan Program Sidang Isbat Nikah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti maka dapat dijabarkan dalam beberapa hal. Pertama, Tujuan dari program sidang isbat nikah di kantor maupun diluar kantor (keliling) merupakan penjabaran dari visi Kantor Pengadilan Agama Sangatta yaitu memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau, dan biaya yang ringan bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik. Bentuk program yang diambil dari visi Pengadilan Agama Sangatta sudah cukup mampu memberikan pelayanan yang baik walaupun dalam hal ini biaya untuk pelaksanaan sidang isbat nikah di kantor masih terbilang mahal ini terbukti dari hasil pernyataan narasusmber yang ada.

Kedua, tidak ada target perkara yang harus diselesaikan selama setahun baik di sidang gedung maupun sidang keliling. Sehingga hanya memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan sidang isbat nikah. Namun untuk diluar gedung (keliling) pelaksanaan sidang isbat nikah menargetkan penyelesaian pelaksanaan sidang isbat nikah sesuai dengan jumlah hasil pendataan sebelumnya. tidak menutup ruang untuk masyarakat yang baru mendaftar di hari H pelaksanaan sidang isbat nikah.

Ketiga, membantu masyarakat Kabupaten Kutai Timur untuk dapat mengesahkan pernikahan sirinya melalui surat keputusan pengesahan yang dibuat Pengadilan Agama Sangatta sebagai rujukan ke Disdukcapil Kabupaten Kutai Timur untuk mendapatkan Kartu Keluarga dan KTP dengan status baru, mencatat pernikahannya ke Disdukcapil dan ke KUA untuk mendapatkan buku nikah dan akta nikah.

Perubahan Nyata Program Sidang Isbat Nikah

Adapun hasil penelitian terkait perubahan nyata yang dirasakan pada program sidang isbat nikah oleh Pengadilan Agama Sangatta. Pertama, dari segi penyelenggara program baik itu di gedung maupun di luar gedung (keliling) sudah baik karena dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dengan memberikan pelayanan yang baik, menghasilkan masyarakat yang taat administrasi dan peduli akan keabsahan status pernikahan yang berdampak pada anak-anaknya. Membantu masyarakat yang status pernikahannya siri dengan mendapatkan surat pengesahan pernikahan yang diakui hakim dan panitera bahwa pernikahannya sah secara agama dan hukum sehingga dapat mengeluarkan buku nikah dan mengurus dokumen resmi lainnya seperti surat akta kelahiran anak karena banyak pasangan pernikahan siri yang ingin membuat akta kelahiran anak dengan menyertakan nama bapak dari anak tersebut. Maka dibutuhkanlah buku nikah sebagai pengantar pembuatan akta kelahiran anak.

Kedua, bagi masyarakat sendiri perubahan yang dirasakan sudah cukup baik dibuktikan dengan banyaknya permintaan untuk pelaksanaan sidang isbat nikah keliling karena dirasa lebih efektif dibandingkan sidang isbat nikah di kantor. Hal ini dikarenakan biaya serta medan jalan yang menjadi kendala masyarakat yang berdomisili di tempat terpencil. Bukan hal baru bahwa masih banyak daerah-daerah pedesaan Kabupaten Kutai Timur yang infrastrukturnya masih di bawah kata layak mengingat Kabupaten Kutai Timur yang memiliki wilayah yang cukup luas dengan jumlah kecamatan sebanyak 18 kecamatan dan jumlah desa sebanyak 141 desa.

Ketiga, jumlah pernikahan siri yang dapat berkurang sehingga mengurangi masalah yang timbul akibat status pernikahan yang masih siri karena adanya status pernikahan yang jelas di mata hukum dan agama sehingga dapat dilindungi negara. Sehingga memudahkan berbagai bentuk pelayanann administrasi di negara Indonesia. Banyaknya kebijakan baru yang membutuhkan buku nikah sebagai dasar pembuatan beberapa dokumen resmi yang dikeluarkan negara membantu secara tidak langsung penurunan jumlah nikah siri yang ada di Kabupaten Kutai Timur walaupun tidak dapat dipungkiri pernikahan siri menjadi jalan untuk menikahkan anak anak di bawah standar umur pernikahan karena faktor ekonomi, suka sama suka, kehamilan diluar nikah dan sudah tidak melanjutkan sekolah.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Program Pelayanan Sidang Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Sangatta

Berikut peneliti telah menjabarkan faktor pendukung program pelayanan sidang isbat nikah di Pengadilan Agama Sangatta yaitu sebagai berikut:

Faktor Pendukung

- 1. Pelayanan prima yang diberikan Pengadilan Agama Sangatta baik digedung maupun keliling.
 - Pelayanan prima mampu memberikan kesan baik untuk Pengadilan Agama Sangatta dan masyarakat pun merasa senang dengan pelayanan yang ada. Pelayanan akan menunjang proses pelaksanaan sidang isbat nikah sehingga tidak terjadi hal-hal yang akan merugikan Pengadilan Agama Sangatta dan masyarakat yang menerima pelayanan.
- 2. Adanya bantuan anggaran dana oleh Mahkamah Agung.
 Selama proses pelaksanaan sidang isbat nikah keliling Pengadilan Agama
 Sangatta mendapatkan sumber dana langsung dari Mahkamah Agung
 sehingga sangat penting untuk dana tersebut dapat cair tepat waktu.
- 3. Kerjasama antara pihak desa terkait sidang isbat nikah keliling dengan Pengadilan Agama Sangatta.
 - Bentuk kerja sama tersebut antara lain adanya penyediaan ruang persidangan oleh pihak desa yang telah berkoordinasi langsung dengan Pengadilan

Agama Sangatta sehingga persidangan dapat berjalan sesuai dengan rencana pada hari H persidangan.

Faktor Penghambat

Adapun beberapa faktor penghambat program pelayanan sidang isbat nikah di Pengadilan Agama Sangatta yaitu sebagai berikut:

- 1. Kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia dan adanya dua tupoksi kerja antara sidang isbat nikah di gedung dan keliling.
 - Pengadilan Agama Sangatta dengan dua tupoksi waktu pelaksanaan menjadikan persidangan keliling tidak bisa dilaksanakan setiap bulan hanya dua kali dalam setahun dikarenakan Pengadilan Agama Sangatta lebih fokus kepada pelayanan sidang isbat nikah di gedung yang dilaksanakan setiap hari pada jam kerja.
- 2. Masyarakat atau pasangan nikah persidangan isbat nikah yang tidak memahami syarat persidangan.
 - Faktor perekonomian dimana mayoritas pasangan pernikahan siri merupakan dari keluarga tidak mampu sehingga memilih jalan untuk melakukan pernikahan siri.
- 3. Biaya panjar persidangan yang mahal dan akses jalan yang tidak memadai. Akses jalan yang rusak pun membuat pihak Pengadilan Agama Sangatta tidak bisa memaksakan untuk berkunjung melaksanakan sidang isbat nikah keliling ke desa-desa yang sulit di jangkau. Hal ini menjadikan pelaksanaan sidang isbat nikah keliling tidak dapat berjalan efektif.
- 4. Pasangan pemohon sidang isbat nikah yang tidak hadir pada hari H persidangan.
 - Jika dilihat dari proses persidangan yang memakan waktu dan harga panjar yang tidak murah sangat disayangkan apabila persidangan dibatalkan karena tidak hadirkan pasangan pemohon sidang isbat nikah pada hari H persidangan.
- 5. Pembatasan untuk melakukan pertemuan atau kerumunan selama masa Pandemi Covid.
 - Pada tahun 2022, terjadi pembatalan sidang isbat nikah yang dibatalkan oleh pihak desa sehingga pihak Pengadilan Agama Sangatta harus mencari pengganti desa dengan melakukan pendataan ulang pasangan yang akan melaksanakan sidang isbat nikah dan sosialisasi terkait waktu pelaksanaan sidang isbat nikah.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai EfektivitasProgram Pelayanan Sidang Isbat Nikah dalam Mengurangi Jumlah Nikah Siri oleh Pengadilan Agama Sangatta di Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan fokus penelitian maka peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- Pemahaman Program Sidang Isbat Nikah bahwa pemahan program sudah banyak diketahui oleh masyarakat maupun pelaksana program yaitu pihak Pengadilan Agama Sangatta namun masyarakat masih merasa acuh dengan pengesahan pernikahan siri karena dirasa tidak membutuhkan buku nikah dan akta nikah tersebut.
- 2. Ketepatan Sasaran Program Sidang Isbat Nikah bahwa sasaran dari program sidang isbat nikah baik di gedung maupun keliling merupakan masyarakat yang mau mengesahkan pernikahan sirinya. Masih banyaknya kasus pernikahan siri dibawah umur standar pernikahan sah secara hukum negara maupun pasangan yang sudah pernah menikah kemudian memilih menikah siri.
- 3. Ketepatan Waktu Program Sidang Isbat Nikah yaitu pelaksanaan sidang isbat nikah yang dilaksanakan sudah sesuai dengan jam kerja yang dicantumkan pada website.
- 4. Tercapainya Tujuan Program Sidang Isbat Nikah yaitu tujuan program cukup sesuai dengan visi dan misi dari Pengadilan Agama Sangatta namun terkendala dengan harga biaya panjar yang membuat masyarakat tidak mampu membayar persidangan sehingga Pengadilan Agama Sangatta mengeluarkan program khusus pasangan kurang mampu.
- 5. Perubahan Nyata Program Sidang Isbat Nikah bahwa perubahan nyata yang dirasakan bagi pihak pelaksanan program yaitu Pengadilan Agama Sangatta dan terutama masyarakat Kabupaten Kutai Timur.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti mengajukan dan memberikan saran-saran sebagai berikut:

- 1. Pengadilan Agama Sangatta dapat menambah sumber daya manusia di bidang kepaniteraan agar pelaksanaan sidang isbat nikah di gedung dapat terlaksana setiap bulan dan sidang isbat nikah keliling dapat berjalan setiap satu atau dua kali dalam sebulan walaupun pelaksanaannya dilakukan di tempat kerja sehingga pelaksanaan sidang isbat nikah baik digedung maupun keliling.
- 2. Program sidang isbat nikah keliling gratis dapat menyertakan surat keterangan tidak mampu agar mengurangi dan menekan jumlah pasangan yang nikah siri di Kabupaten Kutai Timur. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak

- pendukung tersebut demi membantu mengurangi jumlah nikah siri di Kabupaten Kutai Timur khususnya di wilayah pedesaan terpencil.
- 3. Pengadilan Agama Sangatta dapat bekerja sama dengan kepala desa di Kabupaten Kutai Timur yang memiliki banyak kasus pernikahan siri untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat nikah siri mengenai pentingnya pernikahan sah menurut hukum agama dan akibat dari pernikahan siri bagi pasangan dibawah umur.
- 4. Mengadakan sidang isbat nikah keliling di lokasi yang mudah dijangkau seperti aula kantor kecamatan oleh pihak Pengadilan Agama Sangatta dan Camat yang berkoordinasi langsung dengan Kepala Desa dalam satu kecamatan sehingga pelaksanaan sidang isbat nikah menjadi lebih efektif dan mudah di jangkau masyarakat.
- 5. Memberikan pelayanan berupa pengingat baik itu melalui grup whatsapp yang dibuat sesuai dengan jadwal persidangan selama sebulan sehingga pihak Pengadilan Agama Sangatta dapat memantau pemohon sidang isbat nikah yang tidak dapat hadir dalam persidangan.
- 6. Masa pandemi yang membuat pelaksanaan sidang isbat nikah digedung maupun keliling terhambat sehingga dapat dilakukan *social distancing*, pihak Pengadilan Agama Sangatta membantu dalam menyiapkan masker dan *hand sanitizer*.

Daftar Pustaka

Anggara, S. (2012). Ilmu Adminsitrasi Negara; Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance. Bandung: CV Pustaka Setia.

Kristanto, P. (2013). Ekologi Industri. Yogyakarta: Andi Offset.

Pasolong, H. (2013). Teori Administrasi Negara. Bandung: CV. Alfabeta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.

Pertiwi, M., & Nurcahyanto, H. 2011. Efektivitas Program BPJS Kesehatan Di Kota Semarang. *E Journal 3 Undip*, 1–14, diakses tanggal 6 September 2021, pukul 09.35 WITA).

Poerwadarminta W.J.S. 2016. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: BalaiPustaka.

Salim, Peter dan Yeni salim. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontenporer*. Jakarta: Jakarta: Modern Press.

Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subekti. (2005). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.